



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Gst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**YUSNIT MENDROFA**, umur 48 tahun, tempat/tanggal lahir Fadorolauru/4 Februari 1974, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Gst. tertanggal 4 November 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Gst. tertanggal 4 November 2022 dan 11 November 2022 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah diubah tertanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 4 November 2022 dengan register Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ANGENANO NDRAHA (Alm.) pada tanggal 11 Juli 2003 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 135/KEPNAKERTRANS-HLD/PU-KK/1997 tanggal 11 Juli 1997 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan almarhum ANGENANO NDRAHA telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. YUANDAR DANIEL NDRAHA, Lahir di Bogor Pada tanggal 28 Maret 1999 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor :11004.CS/2010

Halaman 1 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Maret 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

2. TANGGUH CLAUDIUS NDRAHA, Lahir di Bogor Pada tanggal 02 Desember 2002 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 11005.cs/2010 tertanggal 2 Maret 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

3. VIANNEY EULALIA NDRAHA, Lahir di Bogor Pada Tanggal 14 April 2005 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 11006.cs/2010 tertanggal 02 Maret 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

4. WITNESS GLOSOLALIA NDRAHA, Lahir di Bogor Pada tanggal 08 Maret 2007 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 11007.CS/2010 tertanggal 02 Maret 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

- Bahwa Pemohon hendak menghibahkan tanah kepada Yayasan Nurani Pelita Agung (NUPELA) sebagian harta bersama Pemohon dengan suaminya antara lain sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00292/Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Nias/Kecamatan Gido/Desa Lolozasai;

Berhubung uraian tersebut di atas Pemohon hendak mengajukan permohonan menjadi Wali yang diberikan izin untuk menghibahkan harta bersamanya tersebut di atas dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari VIANNEY EULALIA NDRAHA Lahir di Bogor Pada Tanggal 14 April 2005 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 11006.cs/2010 tertanggal 02 Maret 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dan WITNESS GLOSOLALIA NDRAHA, Lahir di Bogor Pada tanggal 08 Maret 2007 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 11007.CS/2010 tertanggal 02 Maret 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa VIANNEY EULALIA NDRAHA dan WITNESS GLOSOLALIA NDRAHA, adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan YUSNIT MENDROFA dan ANGENANO NDRAHA (Alm);
- Bahwa VIANNEY EULALIA NDRAHA dan WITNESS GLOSOLALIA NDRAHA, anak di bawah umur;
- Bahwa VIANNEY EULALIA NDRAHA dan WITNESS GLOSOLALIA NDRAHA, sejak kecil hingga sekarang dipelihara dan dirawat oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi kebutuhan sekolah, maka Pemohon hendak menghibahkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00292/Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Nias/Kecamatan Gido/Desa Lolozasai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohonkan ke hadapan Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memeriksa permohonan ini dan setelah diperiksa dan disidangkan kemudian memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan YUSNIT MENDROFA (Pemohon) menjadi Wali Ibu dari VIANNEY EULALIA NDRAHA dan WITNESS GLOSOLALIA NDRAHA;
3. Memberikan Hak kepada Pemohon YUSNIT MENDROFA (ibu) sebagai Wali untuk mewakili VIANNEY EULALIA NDRAHA dan WITNESS GLOSOLALIA NDRAHA mengurus harta peninggalan almarhum ANGENANO NDRAHA termasuk hak untuk menghibahkan atau melepaskan hak atas harta peninggalan almarhum ANGENANO NDRAHA antara lain Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00292/Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Nias/Kecamatan Gido/Desa Lolozasai kepada Yayasan Nurani Pelita Agung;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201074402740011 a.n. Yusnit Mendrofa, tertanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1204062407170001 a.n. Kepala Keluarga Yusnit Mendrofa, tertanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 135/KEPNAKERTRANS-HLD/PU-KK/2003 a.n. Angenano Ndraha dengan Nimia Moguna Yusnit Mendrofa, tertanggal 11 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Angenano Ndraha, tertanggal 24 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201072803990009 a.n. Yuandar Daniel Ndraha, tertanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201070212020008 a.n. Tangguh Claudius Ndraha, tertanggal 6 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201075404050005 a.n. Vianney Eulalia Ndraha, tertanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Witness Giosolalia Ndraha, tertanggal 2 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2887.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Nurani Pelita Agung NPWP : 02.519.155.2-403.000, tertanggal 3 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum A.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0004586 Perihal: Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Nurani Pelita Agung, tertanggal 6 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 00236 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Kecamatan Gido Desa Lolozasai a.n. Pemegang Hak Yusnit Mendrofa; Yuandar Daniel Ndraha; Tangguh Claudius Ndraha; Vianney Eulalia Ndraha; Witnes Giosolalia Ndraha, tertanggal 14 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Akte Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Nurani Pelita Agung Nomor : 20, tertanggal 5 Februari 2018, yang dibuat oleh Notaris Angelina Marisi Sinaga, S.H., selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 4 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Nurani Nomor : 15, tertanggal 7 September 2006, yang dibuat oleh Notaris Aswendi Kamuli, S.H., selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nurani Pelita Agung (d/h Yayasan Nurani) Nomor : 29, tertanggal 16 Mei 2008, yang dibuat oleh Notaris Aswendi Kamuli, S.H., selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan No. 00003 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Kecamatan Gido Desa Lolozasai a.n. Pemegang Hak Yusnit Mendrofa; Yuandar Daniel Ndraha; Tangguh Claudius Ndraha; Vianney Eulalia Ndraha; Witnes Giosolalia Ndraha, tertanggal 6 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/395/2022 a.n. Vianney Eulalia Ndraha dan Witness Giosolalia Ndraha, tertanggal 1 November 2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Lolozasai Kecamatan Gido, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan a.n. Tangguh Claudius Ndraha, tertanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. APRILMAN ZEBUA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon, saksi bersaudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk keperluan Pemohon yang sedang mengajukan permohonan perwalian anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon bernama Angenano Ndraha;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2017 oleh karena suatu penyakit;

Halaman 5 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Gst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Yuandar Daniel Ndraha, Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha dan Witness Giosolalia Ndraha;
- Bahwa saat ini Yuandar Daniel Ndraha berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, Tangguh Claudius Ndraha berumur 19 (sembilan belas) tahun, Vianney Eulalia Ndraha berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Witness Giosolalia Ndraha berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari anak-anak Pemohon tersebut, yang masih di bawah umur yaitu Vianney Eulalia Ndraha dan Witness Giosolalia Ndraha;
- Bahwa saat ini Yuandar Daniel Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha dan Witness Giosolalia Ndraha tinggal bersama dengan Pemohon di Nias, sedangkan Tangguh Claudius Ndraha tinggal dan kuliah di Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki sebidang tanah di Desa Lolozasai, hanya ini harta kekayaan Pemohon yang saksi ketahui;
- Bahwa sebidang tanah milik Pemohon di Desa Lolozasai tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat TK, SD, SMP dan SMA yang didirikan secara bertahap di bawah Yayasan Nurani Pelita Agung, tanah tersebut masih atas nama Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa TK dan SMP didirikan pada tahun 2012, SD didirikan pada tahun 2013 dan SMA didirikan pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang yayasan tersebut;
- Bahwa dulunya Pemohon dan suaminya beserta anak-anaknya tinggal di Bogor;
- Bahwa kemudian Pemohon dan suaminya beserta anak-anaknya tinggal dan menetap di pulau Nias, namun saksi sudah lupa tahunnya;

## 2. KURNIAYANTI NDRAHA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk keperluan Pemohon yang sedang mengajukan permohonan perwalian anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon bernama Angenano Ndraha;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2017 oleh karena suatu penyakit;

Halaman 6 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Yuandar Daniel Ndraha, Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha dan Witness Giosolalia Ndraha;
- Bahwa saat ini Yuandar Daniel Ndraha berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, Tangguh Claudius Ndraha berumur 19 (sembilan belas) tahun, Vianney Eulalia Ndraha berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Witness Giosolalia Ndraha berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari keempat anak-anak Pemohon tersebut, yang masih di bawah umur yaitu Vianney Eulalia Ndraha dan Witness Giosolalia Ndraha;
- Bahwa saat ini Yuandar Daniel Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha dan Witness Giosolalia Ndraha tinggal bersama dengan Pemohon di Nias, sedangkan Tangguh Claudius Ndraha tinggal dan kuliah di Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki sebidang tanah di Desa Lolozasai, hanya ini harta kekayaan Pemohon yang saksi ketahui;
- Bahwa sebidang tanah milik Pemohon di Desa Lolozasai tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat TK, SD, SMP dan SMA yang didirikan secara bertahap di bawah Yayasan Nurani Pelita Agung, tanah tersebut masih atas nama Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa TK dan SMP didirikan pada tahun 2012, SD didirikan pada tahun 2013 dan SMA didirikan pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang yayasan tersebut;
- Bahwa dulunya Pemohon dan suaminya tinggal di Bogor, saksi tidak mengetahui berapa lama mereka tinggal di Bogor;
- Bahwa kemudian mereka tinggal dan menetap di pulau Nias, namun saksi sudah lupa sejak tahun berapa, yang pasti sudah lama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-17 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Gst.



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu perihal menetapkan Pemohon sebagai wali dari Vianney Eulalia Ndraha dan Witness Giosolalia Ndraha, untuk selanjutnya pada petitum ke-3 agar memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari Vianney Eulalia Ndraha dan Witness Giosolalia Ndraha untuk menghibahkan atau melepaskan hak atas Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00292/Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Nias/Kecamatan Gido/Desa Lolozasai kepada Yayasan Nurani Pelita Agung;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 diketahui identitas dan status perkawinan Pemohon: cerai mati;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 diketahui Pemohon dan Angenano Ndraha telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 8 Juli 2003 di Desa Fadoro Lauru, dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias pada tanggal 11 Juli 2003;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 diketahui Angenano Ndraha (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 di RSUD Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 dan P-2 diketahui pada tanggal 28 Maret 1999 di Bogor telah lahir Yuandar Daniel Ndraha, laki-laki, anak kesatu dari Angenano Ndraha (Ayah) dan Yusnit Mendrofa (Ibu);

Halaman 8 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Gst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 juga diketahui pada tanggal 2 Desember 2002 di Bogor telah lahir Tangguh Claudius Ndraha, laki-laki, anak kedua dari Angenano Ndraha (Ayah) dan Yusnit Mendrofa (Ibu);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7 dan P-2 diketahui pada tanggal 14 April 2005 di Bogor telah lahir Vianney Eulalia Ndraha, perempuan, anak ketiga dari Angenano Ndraha (Ayah) dan Yusnit Mendrofa (Ibu);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-8 diketahui pada tanggal 8 Maret 2007 di Bogor telah lahir Witness Giosolalia Ndraha, perempuan, anak keempat dari pasangan Angenano Ndraha dan Yusnit Mendrofa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 tidak ada aslinya, sehingga berdasarkan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Vianney Eulalia Ndraha dan Witness Giosolalia Ndraha, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata: *Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua.*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 KUHPdata: *Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwasanya terdapat 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih tergolong belum dewasa yaitu anak kedua-Tangguh Claudius Ndraha, anak ketiga-Vianney Eulalia Ndraha dan anak keempat-Witness Giosolalia Ndraha, sebagaimana juga telah diterangkan oleh kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon: *saat ini Yuandar Daniel Ndraha berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, Tangguh Claudius Ndraha berumur 19 (sembilan belas) tahun, Vianney Eulalia Ndraha berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Witness Giosolalia Ndraha berumur 15 (lima belas) tahun;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan inti dari permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas, ternyata Pemohon tidak menyertakan anak kedua-Tangguh Claudius Ndraha dalam perwalian demi hukum anak belum dewasa yang dimohonkan Pemohon;

Halaman 9 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan terhadap bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 345 dan 330 KUHPdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1. PNBP .....    | Rp30.000,00          |
| 2. Proses .....  | Rp55.000,00          |
| 3. Meterai ..... | Rp10.000,00          |
| 4. Redaksi ..... | <u>Rp10.000,00 +</u> |

Jumlah.....Rp105.000,00

(Terbilang: Seratus lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Gst.